



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan maka suatu desa dapat dibentuk, dihapus atau digabung;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa perlu disesuaikan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
13. Desa Persiapan adalah desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi Desa definitif.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- e. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- f. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Apabila dari hasil observasi ternyata desa yang diusulkan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b, c, dan e , maka desa yang diusulkan tersebut dapat ditetapkan menjadi Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati;
- g. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan menjadi Desa Persiapan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui layak tidaknya menjadi desa;
- h. Apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- i. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- j. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- k. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
- o. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV NAMA DAN BATAS DESA

Pasal 8

Dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan desa harus memuat nama, luas dan batas-batas wilayah desa.

Pasal 9

Penamaan desa bagi desa yang baru dibentuk atau desa hasil penggabungan harus memperhatikan aspirasi masyarakat, nilai kesejarahan dan atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

Nama desa yang dihapus harus dihapus dari daftar desa yang ada.

Pasal 11

Dalam menentukan luas dan batas wilayah desa harus dimusyawarahkan dengan desa-desa yang berdekatan yang difasilitasi oleh Camat.

BAB V PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 12

- (1) Wilayah Desa dibagi dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam satu Desa sedikit-dikitnya terdapat 3 (tiga) Dusun dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Dusun.
- (2) Dusun dapat dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah penduduk sedikit-dikitnya 250 jiwa atau 25 Kepala Keluarga.
 - b. letak wilayah
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB VI KEWENANGAN DESA

Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 15

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b adalah urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Jenis, Tata Cara Penyerahan, Kriteria Pelaksanaan, mekanisme penambahan dan mekanisme penarikan urusan pemerintahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya;

Pasal 16

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c wajib

disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;

- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan di desa yang baru dibentuk harus sudah diangkat Pejabat Kepala Desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan yang lain.

Pasal 18

- (1) Pejabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat, yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di kecamatan atau dari Perangkat Desa yang tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selain melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa juga mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan desa persiapan untuk dapat menjadi desa definitif;
 - b. mempersiapkan proses pemilihan kepala desa setelah desa persiapan ditetapkan menjadi desa definitif.

BAB VIII ASET DESA

Pasal 19

- (1) Dalam pembentukan desa sebagai hasil pemekaran suatu desa maka aset Pemerintah Desa Induk yang berupa barang tidak bergerak yang berada di wilayah desa pemekaran menjadi aset Pemerintah Desa Pemekaran;
- (2) Dalam penggabungan desa, maka kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dari desa yang digabungkan menjadi kekayaan dan sumber pendapatan desa hasil penggabungan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu diatur Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Usul pembentukan dan penggabungan Desa diajukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Untuk menjamin ketertiban dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas, sehingga memudahkan terselenggarakan pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 515